

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan instrument utama suatu entitas dalam komunikasi antara manajemen perusahaan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk investor, kreditur, regulator, dan masyarakat umum. Ketepatan waktu (*timeliness*) suatu laporan keuangan atas hasil laporan audit dapat mempengaruhi nilai laporan keuangan dan juga berguna dalam menganalisis dan juga mengambil keputusan yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi perusahaan (Nainggolan & Sembiring, 2022). Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan juga menjadi salah satu dimensi kualitas informasi akuntansi yang sangat krusial. Informasi keuangan yang disampaikan secara tepat waktu mempunyai nilai relevansi yang lebih tinggi karena memungkinkan pengguna laporan keuangan tersebut untuk mengambil keputusan ekonomi yang lebih akurat. Selain itu, agar laporan keuangan berkualitas dan bernilai bagi pengguna pada saat pengambilan keputusan, laporan keuangan harus mengandung karakteristik kualitatif yang sesuai dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Ryketeng, 2026).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan harus dapat dipahami, relevan, andal, dan diperbandingkan (Pangestika, 2025). Oleh sebab itu, dengan adanya karakteristik ini laporan keuangan harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar dapat dipertanggung jawabkan. Dalam pemeriksaan laporan keuangan harus dilakukan pada rentang waktu yang telah ditentukan, karena hal ini menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi proses audit dan kualitas pelaporan keuangan (Johari et al., 2025).

Audit delay didefinisikan sebagai lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan laporan keuangan auditan (Sirait, 2021). Rentang waktu *audit delay* diukur dari tanggal penutupan buku tahunan (31 Desember) sampai tanggal laporan keuangan auditan diterbitkan. Semakin lama durasi

audit delay, semakin lama pula informasi keuangan yang valid diakses oleh publik. Laporan keuangan yang terlambat dipublikasikan dapat mengurangi relevansi informasi dan meningkatkan asimetri informasi antara manajemen dan stakeholder (Fadhila & Surjandari, 2023). Manajemen yang menghadapi kondisi keuangan yang kurang menguntungkan cenderung memilih untuk menunda publikasi laporan keuangan tersebut, guna untuk menghindari reaksi negatif dari pasar ataupun publik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi terkait rentang waktu audit yaitu POJK NO.14/POJK.04/2022. Dimana regulasi ini mengatur batas waktu penyampaian laporan keuangan paling lambat adalah akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan atau 90 hari setelah buku akhir tahun (Santoso & Octavian, 2024). Begitupun merujuk pada Keputusan ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 yang mana diwajibkannya bagi setiap emiten yang tercatat di BEI dan Bursa Efek di negara lain untuk melaporkan laporan keuangan auditnya paling lambat itu 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan (Tampubolon, 2025). Meskipun sudah adanya regulasi tersebut, pada kenyataannya kasus *audit delay* masih sering terjadi sampai saat ini salah satunya pada Bank Umum Syariah (BUS), dan tidak sedikit pula yang terkena sanksi administratif akibat keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar didunia, Sejalan dengan posisi tersebut, sektor perbankan syariah pun mencatatkan perkembangan yang signifikan dalam dekade terakhir. Didukung oleh Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia di OJK (2024) total aset perbankan syariah nasional di tahun 2024 mencapai Rp980,29 triliun. Dimana sebagian besar aset dikuasai oleh Bank Umum Syariah (BUS) dengan total aset mencapai Rp664,61 triliun pada tahun 2024. Dengan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 14 bank, dan untuk data Unit Usaha Syariah tercatat sebanyak 19 unit (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Tabel 1.1
Indikator Utama Aset Perbankan Syariah 2024

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (Rp Miliar)	PYD (Rp Miliar)	DPK (Rp Miliar)
BUS	14	1987	664.611	413.255	511.374
UUS	19	384	290.652	211.305	225.381
BPR Syariah	174	706	25.032	18.986	16.844
TOTAL	207	3077	980.295	643.546	753.600

(Sumber: Data sekunder diolah tahun 2025)

Perkembangan industri perbankan syariah tersebut menunjukkan tren yang konsisten selama periode penelitian. Pada tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No.4/KDK.03/2021 yang berisi tentang izin merger atau konsolidasian perbankan syariah di Indonesia (Rahim et al., 2025). Sesuai dengan regulasi tersebut pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang terdiri dari penggabungan tiga bank syariah milik BUMN yakni; PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah secara resmi disahkan (IDX, 2021). Hal tersebut menandai babak baru konsolidasian perbankan syariah di Indonesia.

Sejalan dengan meningkatnya keuangan berbasis syariah, perbankan konvensional pun ramai yang membuka unit usaha syariah atau disebut dengan *official channeling* (Hasibuan et al., 2022). Tetapi disisi lain, Bank Umum Syariah memiliki karakteristik yang cukup kompleks. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum syariah memiliki kegiatan ataupun struktur produk pembiayaan tersendiri seperti; *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dll, serta keharusan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kompleksitas inilah yang menjadi tantangan dan berpotensi mempengaruhi proses audit dan durasi penyelesaiannya (Meslier et al., 2020). Akan tetapi, meskipun memiliki karakteristik yang cukup kompleks, idealnya audit harus tetap dilaksanakan secara tepat waktu.

Meskipun regulasi telah ditetapkan, fenomena *audit delay* masih menjadi tantangan nyata di Indonesia khususnya pada Industri perbankan syariah. Adapun Bank Umum Syariah (BUS) yang mengalami *audit delay* diantaranya adalah:

Tabel 1.2

Bank Umum Syariah yang mengalami *Audit delay*

NO	NAMA PERUSAHAAN	AUDIT DELAY			
		2021	2022	2023	2024
1	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk	-	-	-	R
2	PT. Bank Jabar Banten Syariah	-	-	-	-
3	PT. Bank BTPN Syariah Tbk	-	-	-	-
4	PT. Bank Nano Syariah	-	-	-	-
5	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	-	-	-	-
6	PT. BPD Riau Kepri Syariah	-	-	-	-
7	PT. Bank Aceh Syariah	-	-	-	-
8	PT. Bank Mega Syariah	-	-	-	-
9	PT. Bank Muamalat Indonesia	-	-	-	-
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	-	-	-	-
11	PT. Bank KB Bukopin Syariah	R	-	R	-
12	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	-	-	-	-
13	PT. Bank Victoria Syariah	-	R	-	-
14	PT. BCA Syariah	R	R	R	R

(Sumber: Data sekunder diolah tahun 2025)

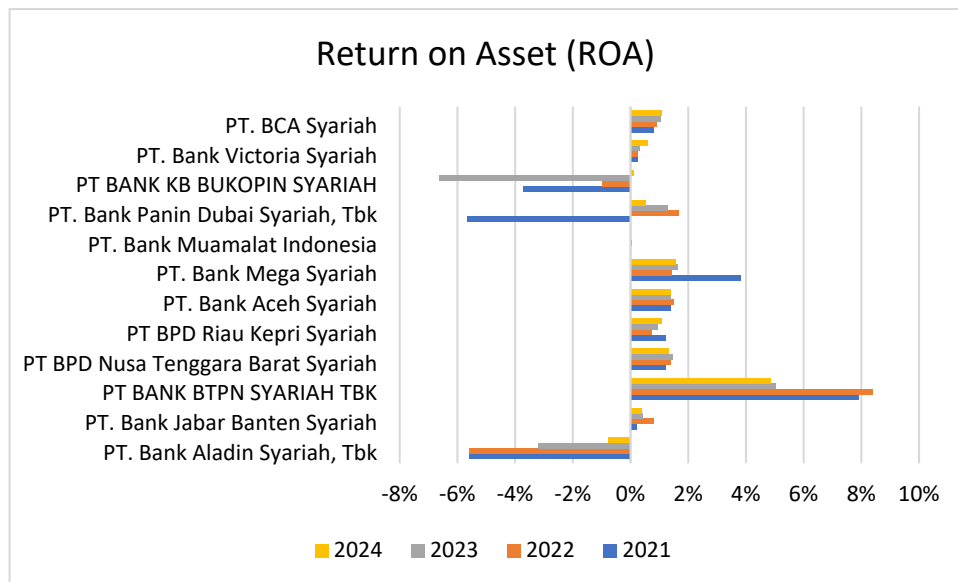
Dari data yang diolah diatas perusahaan perbankan syariah yang mengalami *audit delay* ada PT. Bank Aladin Syariah, Tbk (BANK). Pada tahun 2024 BANK mengalami keterlambatan audit laporan keuangan selama 107 hari. Selanjutnya PT. Bank KB Bukopin Syariah, pada tahun 2021 mengalami *audit delay* selama 117 hari. Membaik ditahun selanjutnya, dan kembali melakukan pelanggaran keterlambatan audit pada tahun 2023 selama 141 hari. Lalu, PT. Bank Victoria Syariah di tahun 2022 selama 100 hari, lalu terakhir PT. BCA Syariah.

Pada kasus PT. BCA Syariah ini mengalami *audit delay* laporan keuangan selama 4 periode berturut-turut. Dimulai dari periode 2021-2024 dengan masing-masing keterlambatan selama 117, 103, 120, dan 118 hari. Pada

data empiris menunjukkan bahwa adanya variasi *audit delay* yang cukup beragam pada bank-bank syariah di Indonesia. Sebagai contoh pada kasus diatas terdapat perbedaan signifikan dalam durasi penyelesaian audit antar bank syariah. Variasi ini mengindikasikan adanya faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi lamanya proses audit, yang perlu diidentifikasi dan dianalisis lebih lanjut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *audit delay* di Indonesia tidak terlepas dari berbagai faktor internal dan juga eksternal perusahaan. Menurut beberapa penelitian sebelumnya, terdapat berbagai faktor yang menjadi determinan diantaranya yaitu Profitabilitas (Afianto & Suwarno, 2021), *Leverage* (Ramdani & Prayitno, 2023), dan *Earning Volatility* (Ulum & Duwinaeni, 2024). Identifikasi faktor pertama yaitu ada profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu melalui kegiatan produktif dari semua kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Profitabilitas juga merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja jangka panjang suatu perusahaan (Nirawati et al., 2022).

Bank dengan profitabilitas tinggi biasanya memiliki sistem pengendalian internal yang efisien dan kinerja operasional yang kuat, yang mengurangi kompleksitas dan risiko audit serta mempercepat proses audit (Ananda et al., 2021). Sebaliknya, bank yang tidak menghasilkan banyak uang atau bahkan merugi, biasanya memerlukan audit yang lebih lama karena auditor harus melakukan langkah ekstra untuk memastikan bahwa laporan keuangannya adil dan perusahaan masih beroperasi. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur menggunakan berbagai rasio, salah satunya adalah Return on Assets (ROA). Dimana rasio ini yang mengevaluasi kemampuan bisnis untuk menghasilkan pendapatan bersih dari seluruh asetnya (Swandewi & Badera, 2021).

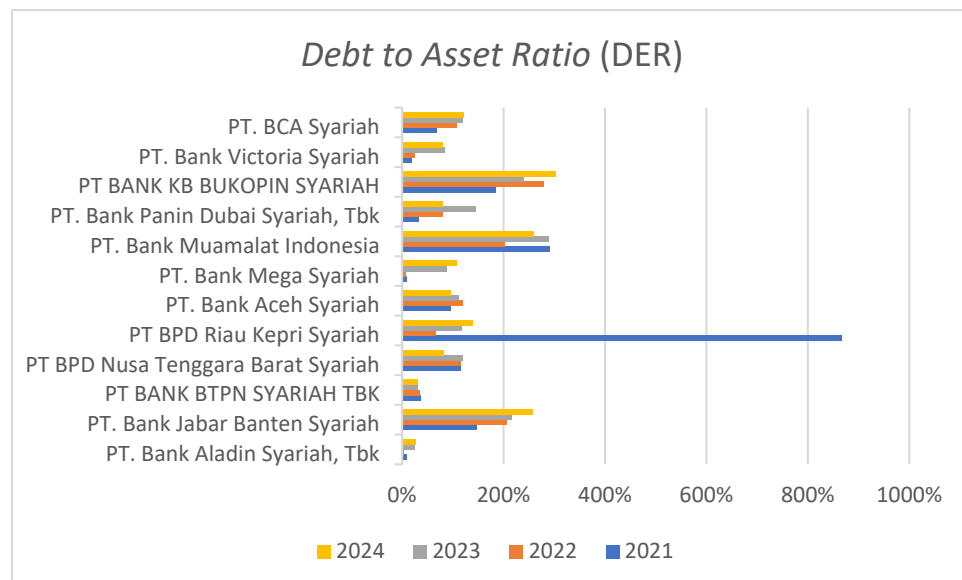


Gambar 1.1 Rasio ROA Bank Umum Syariah Tahun 2021-2024
(Sumber: Data sekunder diolah tahun 2025)

Dari data diatas terdapat berbagai *Return On Asets* (ROA) Bank Umum Syariah. Mulai dari ROA yang tertinggi yaitu 8% sampai ROA paling terendah yaitu -7%. Hal ini yang nantinya akan menjadi indikator terhadap *audit delay*. Menurut hasil penelitian (Bramasto et al., 2022) menyatakan bahwa profitabilitas memengaruhi keterlambatan audit. Hal ini karena perusahaan yang memperoleh profitabilitas tinggi menunjukkan keberhasilan kinerja perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Lalu menurut hasil penelitian Agustina dan Jaeni (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *Audit delay*. Namun berbanding dengan hasil penelitian Fujianti dan Satria (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Begitupun dengan hasil penelitian Oktrivina & Azizah (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Selanjutnya di faktor kedua ini ada *leverage*, *Leverage* adalah tingkat penggunaan utang oleh perusahaan untuk mendanai operasinya. Dengan *leverage* ini menunjukkan bagaimana kemampuan suatu entitas dalam memenuhi semua kewajibannya dan juga mencerminkan bagaimana pengelolaan sumber dana suatu entitas berkorelasi dengan struktur modalnya

(Firdaus & Subiyanto, 2025). *Leverage* dapat diukur dengan beberapa rasio seperti *Debt to Assets Ratio* (DAR), *Time Interest Earned* (TIE), *Cash Coverage* (CC), dan *Debt to Asset Rasio* (DER) (Hidayat et al., 2024). Pada penelitian ini penulis menggunakan *Debt to Asset Rasio* (DER).



Gambar 1.2 Rasio DER Bank Umum Syariah Tahun 2021-2024
(Sumber: Data sekunder diolah tahun 2025)

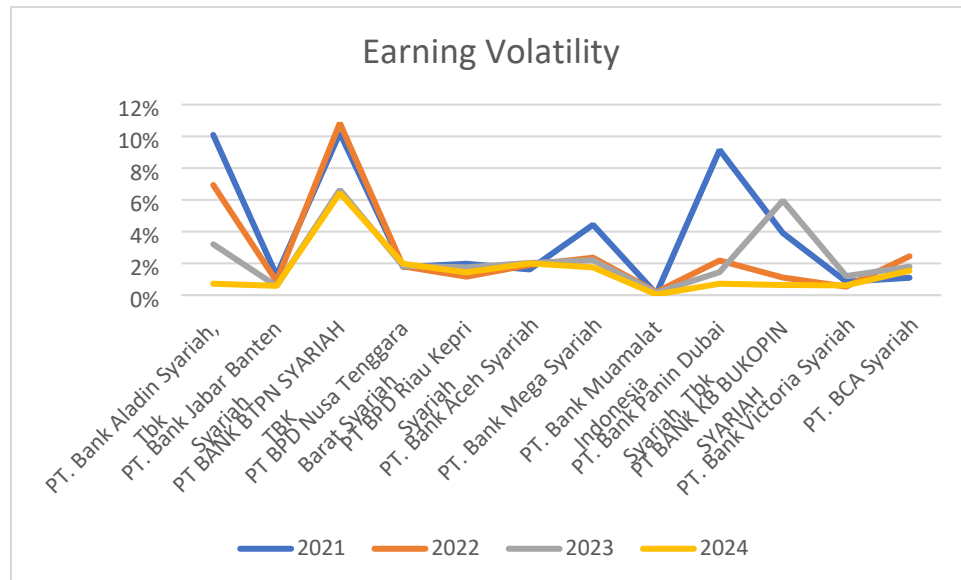
Dari data *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan perbandingan antara utang dengan modal sendiri dalam memenuhi kewajiban perusahaan. Standar Persentase DER yaitu kurang dari 50%. Semakin tinggi DER, maka semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap utang dan semakin kecil kontribusi pemegang saham (Hidayat et al., 2024). Hal tersebut akan mempengaruhi *audit delay* karena, semakin tinggi tingkat utang, semakin kompleks juga proses audit yang dapat memperpanjang waktu penyelesaian audit.

Menurut hasil penelitian Christine & Hidayat (2023) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memengaruhi *audit delay*. Sejalan dengan hasil penelitian Ananda et al., (2021), pada hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki lebih banyak utang daripada ekuitas. Namun, Firdaus & Subiyanto (2025) menyatakan bahwa hasil dari *leverage* itu

berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*. Karena semakin tinggi rasio utang perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami keterlambatan pelaporan. Begitu juga dengan hasil penelitian Lubis (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* memberi pengaruh positif yang signifikan terhadap *audit delay*.

Faktor terakhir yaitu ada *earning volatility*, Salah satu aspek risiko perusahaan adalah volatilitas laba. variabilitas atau pergeseran tingkat pendapatan perusahaan dari tahun ke tahun merupakan *earning volatility* (Hariyanti, 2023). Pada *Earning volatility*, tingkat ketidakstabilan ditunjukkan oleh tingkat volatilitas perusahaan yang tinggi, karena hal tersebut dapat menyulitkan peramalan laba perusahaan. Menurut hasil penelitian Puspitaningrum (2025) memberi pernyataan bahwa volatilitas laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*.

Karena, semakin tinggi volatilitas laba, semakin pendek waktu penyelesaian laporan audit. Begitu juga dengan hasil penelitian Bryan dan Mason (2020) menyatakan hubungan negatif antara volatilitas laba dan kelambatan pelaporan audit, yang menunjukkan bahwa auditor merespons volatilitas laba yang lebih rendah dengan meningkatkan upaya audit. Namun berbeda dengan Lestari dkk (2022) berdasarkan hasil penelitian nya keterlambatan audit tidak dipengaruhi oleh volatilitas laba. Menurut Lestari dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa, auditor lebih mempertimbangkan konsistensi laba daripada fluktuasi laba, karena fluktuasi atau volatilitas dalam laba dianggap normal dalam dunia bisnis.



Gambar 1.3 Earning volatility Bank Umum Syariah Tahun 2021-2024
(Sumber: Data sekunder diolah tahun 2025)

Namun, setelah mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay* dari beberapa penelitian terdahulu. Hasil masih menunjukkan inkonsistensi mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *earning volatility* terhadap *audit delay*. Sementara itu, pada penelitian terhadap variabel *earning volatility* terhadap *audit delay* masih relatif sedikit (Lestari et al., 2022b). Padahal, *earning volatility* ini termasuk kedalam kategori faktor penting yang berpotensi dapat memengaruhi *audit delay*.

Selain itu, beberapa penelitian terdahulu hanya terfokus pada sektor non-keuangan, yang padahal dalam sektor keuangan khususnya pada Bank Umum Syariah pun sering terjadinya *audit delay*. Terakhir, Bank Umum Syariah (BUS) tahun penelitian 2021-2024 merupakan periode penelitian yang belum ramai diteliti. Beberapa peneliti sebelumnya seperti Afianto & Suwarno (2021), hanya pada periode 2013-2017, lalu Riswan & Serly (2023) dan Cerelia et al., (2022) melakukannya pada tahun periode 2016-2020, dan terakhir Zulinovika et al., (2024) periode 2018-2022. Padahal pada periode 2021-2024 merupakan periode pemulihan pasca pandemi. Dimana pada periode ini memiliki dinamika ekonomi yang berbeda dari periode normal. Sehingga faktor-faktor penentu

audit delay pada penelitian di periode ini berpotensi menunjukkan pola yang berbeda.

Urgensi dari penelitian ini didorong oleh beberapa alasan. Mulai dari industri perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dan Bank Umum Syariah menjadi yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan tersebut. Menjadikan banyak nya perusahaan dan perusahaan konvensional yang membuka unit syariah. Selanjutnya meskipun sudah ada regulasi ketat terkait batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan. Masih banyak laporan keuangan yang diterbitkan terlambat, atau sering disebut sebagai *audit delay*. Lalu periode yang unik karena mencakup dampak pandemi COVID-19, penerapan standar akuntansi baru, dan proses konsolidasi industri perbankan syariah (Adinugraha & Sartika, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi research gap secara signifikan dalam literatur *audit delay* terlebih pada sektor keuangan syariah. Lalu, dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika *audit delay* dalam berbagai kondisi.

Hasil studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada evaluasi regulator terhadap penyempurnaan kebijakan terkait tenggat waktu audit keuangan syariah. Termasuk juga dalam mempertimbangkan kompleksitas bank syariah untuk penyusunan regulasi. Selanjutnya bagi manajemen bank syariah, hasil penelitian ini dapat membantu untuk menyiapkan upaya mengurangi resiko *audit delay* setelah mengidentifikasi faktor apa saja yang berpotensi menyebabkan *audit delay*. Seperti, memperbaiki sistem pengendalian internal, ataupun berkomunikasi dengan lebih baik ke auditor. Lalu bagi auditor, studi ini dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor risiko yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan audit di bank syariah, sehingga memungkinkan proses audit yang lebih efektif dan efisien. Terakhir bagi investor, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang baik terkait makna *audit delay* sebagai sinyal kualitas suatu keuangan entitas. Sehingga, dapat membuat keputusan investasi yang lebih informan.

Berdasarkan latar belakang, urgensi penelitian, dan ketidaksesuaian hasil penelitian yang telah diidentifikasi di atas. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan literatur berdasarkan urgensi penelitian dan kontradiksi yang ditemukan dalam penelitian ini. Dengan fokus khusus pada faktor *earning volatility* sebagai salah satu variabel utama. Dimana dalam penelitian ini nantinya akan mengkaji secara komprehensif bagaimana volatilitas laba dengan faktor lainnya memengaruhi atau tidaknya dari rentang waktu audit laporan keuangan. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Earning volatility* terhadap *Audit delay* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2021-2024" Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data empiris yang memberikan pemahaman yang lebih konkret bagi stakeholder, manajemen bank, auditor, serta regulator. Dalam upaya untuk meningkatkan integritas pasar modal syariah di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

1. Pada variabel profitabilitas banyaknya entitas yang memiliki rasio profitabilitas atau ROA negatif. Hal tersebut berpotensi menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik dan berpotensi meningkatkan kehati-hatian auditor, sehingga dapat memperlambat proses audit dan memicu *audit delay*.
2. Pada variabel *leverage*, ditemukan bahwa banyak perusahaan yang memiliki rasio DER di atas 100%. Dengan tingginya rasio tersebut berpotensi risiko keuangan yang lebih besar, sehingga auditor membutuhkan prosedur pemeriksaan yang lebih kompleks yang dapat berdampak pada lamanya *audit delay*.
3. Terbatasnya penelitian mengenai pengaruh *Earning volatility* terhadap penundaan audit, dan inkonsistensi hasil dari variabel ini. Padahal fluktuasi laba berpotensi meningkatkan ketidakpastian laporan keuangan. Kondisi tersebut dapat berpotensi memperpanjang waktu audit karena auditor perlu melakukan pengujian lebih mendalam, sehingga memengaruhi *audit delay*.

4. Fenomena terjadinya *audit delay* masih banyak terjadinya perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam menerbitkan laporan keuangan auditan, Meskipun OJK telah memberikan regulasi. Sebagai contoh, PT. Bank Aladin Syariah, Tbk mengalami *audit delay* 107 hari pada tahun 2024, PT Bank KB Bukopin Syariah mengalami *audit delay* selama 117 hari pada tahun 2021, dan 141 hari pada tahun 2023, dan terakhir PT. BCA Syariah yang secara konsisten mengalami keterlambatan pelaporan audit yang melebihi batas waktu selama periode 2021-2024 (117, 103, 120, dan 118 hari).

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa batasan agar fokus kajian tetap terarah dan mendalam. Penelitian ini membatasi objek penelitian hanya pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan keterbatasan waktu penulis dalam penelitian ini maka penulis hanya berfokus pada tahun periode 2021-2024, Variabel independen yang diteliti dibatasi pada tiga faktor utama yaitu profitabilitas, *leverage*, dan *earning volatility*. profitabilitas diukur dengan *Return On Assets* (ROA), *leverage* menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Earning volatility* dengan standar deviasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit yang secara resmi dipublikasikan oleh masing-masing bank syariah melalui situs web resmi perusahaan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penulis dapat mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *audit delay* pada Bank Umum Syariah tahun 2021-2024?
2. Apakah *Leverage* memberikan pengaruh terhadap *audit delay* pada Bank Umum Syariah tahun 2021-2024?

3. Bagaimana pengaruh *Earning volatility* terhadap *audit delay* pada Bank Umum Syariah tahun 2021-2024?
4. Bagaimana pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Earnings Volatility* secara simultan terhadap *audit delay* pada Bank Umum Syariah tahun 2021-2024?

E. Tujuan Penelitian

Dengan acuan rumusan masalah diatas, terbitlah tujuan dalam penelitian kali ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *audit delay* pada Bank Umum Syariah tahun 2021-2024.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *audit delay* pada Bank Umum Syariah tahun 2021-2024.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Earning volatility* terhadap *audit delay* pada Bank Umum Syariah tahun 2021-2024.
4. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Earnings Volatility* secara simultan terhadap *audit delay* pada Bank Umum Syariah tahun 2021-2024.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya dan selesainya penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian kali ini bisa membantu sedikit dan banyaknya manfaat bagi yang membutuhkannya, seperti:

1. Akademisi
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bacaan untuk memperluas wawasan di dunia keilmuan, khususnya dibidang audit.
2. Auditor
Membantu auditor dalam memberikan gambaran mengenai beberapa faktor yang bisa mempengaruhi *audit delay*. Serta membantu auditor dalam mengidentifikasi area-area beresiko sehingga dapat mengurangi potesi keterlambatanya laporan audit.
3. Investor dan Pengguna Laporan Keuangan

Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya informasi yang terkandung dalam menilai kualitas laporan keuangan dan potensi penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi.

4. Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat menambah wawasan, pemahaman, serta mengembangkan kemampuan analisis penulis tentang faktor yang mempengaruhi *audit delay*, terlebih khusus pada profitabilitas, *leverage*, dan *earning volatility*.

G. Sistematika Penulisan

Tujuan sistematisasi penulisan dalam skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang penelitian sehingga pembaca dapat memahaminya dengan jelas. Sistem penulisan terdiri dari lima bab yang disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab pembuka yang memberikan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan. Bab ini berisi latar belakang permasalahan, menjelaskan fenomena *audit delay* pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dan pentingnya penelitian ini. Selanjutnya, bab ini menguraikan identifikasi permasalahan yang teridentifikasi dalam fenomena yang ada, batasan permasalahan untuk memfokuskan ruang lingkup penelitian, dan rumusan masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini. Bab ini juga menguraikan tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat teoritis dan praktis penelitian bagi berbagai pihak, serta sistem penulisan yang menggambarkan keseluruhan struktur penelitian.

Bab II Landasan Teori, Bab ini menyajikan kajian teoritis yang menjadi landasan dan kerangka kerja penelitian. Bab ini mencakup teori-teori relevan, yaitu teori keagenan, sebuah teori besar yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen dalam konteks pelaporan keuangan. Selanjutnya, bab ini menguraikan konsep dan teori mengenai *audit delay*, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan definisi operasional variabel penelitian: profitabilitas, *leverage*, dan volatilitas laba. Bab ini juga mencakup penelitian terdahulu yang

relevan dengan topik penelitian, kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel, dan hipotesis penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini merinci metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yang telah diaudit, dan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Lebih lanjut, dijelaskan populasi penelitian, yaitu seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel penelitian, yang dipilih menggunakan metode purposive sampling, juga dijelaskan, beserta kriteria yang ditetapkan. Bab ini juga menguraikan variabel penelitian dan operasionalisasinya, termasuk definisi, indikator, dan metode pengukuran untuk setiap variabel. Terakhir, dijelaskan teknik analisis data, termasuk analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, dan uji hipotesis, untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan Penelitian, Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang menyajikan hasil pengolahan data dan pembahasan secara komprehensif. Bab ini berisi deskripsi objek penelitian dan profil Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian periode 2021-2024. Selanjutnya, disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang menggambarkan karakteristik data masing-masing variabel penelitian, meliputi nilai minimum, maksimum, rerata, dan simpangan baku. Hasil uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, disajikan untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria. Hasil uji pemilihan model regresi data panel kemudian disajikan untuk menentukan model terbaik yang akan digunakan. Bab ini juga menyajikan hasil analisis regresi data panel dan hasil uji hipotesis, baik parsial (uji t), simultan (uji F), maupun koefisien determinasi (R^2). Akhirnya, temuan penelitian dibahas dengan menginterpretasikan hasil uji statistik, menghubungkannya dengan teori yang relevan, membandingkannya dengan penelitian sebelumnya, dan memberikan penjelasan logis tentang pengaruh

profitabilitas, *leverage*, dan volatilitas laba terhadap *audit delay* di Bank Umum Syariah.

Bab V Penutup, Bab ini menyimpulkan dan berisi simpulan serta rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Simpulan ini menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang dirangkum secara ringkas dan jelas berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Simpulan menjelaskan apakah profitabilitas, *leverage*, dan volatilitas laba berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* di Bank Umum Syariah, baik secara parsial maupun simultan. Lebih lanjut, bab ini juga memuat saran yang konstruktif dan aplikatif bagi berbagai pihak. Saran-saran ini ditujukan kepada Bank Umum Syariah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, auditor eksternal untuk meningkatkan efisiensi proses audit, regulator (OJK) untuk mengevaluasi kebijakan terkait ketepatan waktu pelaporan keuangan, investor dan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi, dan peneliti selanjutnya untuk memperluas penelitian ini dengan menambahkan variabel lain, memperpanjang periode penelitian, atau menggunakan metode analisis yang berbeda